



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 44 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN  
PERANGKAT NAGARI SERTA BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa, menjelaskan besaran penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari, sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan tunjangan BPRN ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa ketentuan tentang besaran penghasilan wali nagari dan perangkat nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari Dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari disesuaikan dengan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari;

Mengingat ... ✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah .:7

4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
5. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Kepala Urusan Keuangan setiap bulan.
8. Tunjangan adalah penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBNagari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

## BAB II PENGHASILAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari terdiri dari :

- a. Penghasilan Tetap; dan
- b. Tunjangan.

### Bagian Kedua Penghasilan Tetap

#### Pasal 3

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan besaran sebagai berikut:

- a. Wali Nagari sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Nagari sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

#### Pasal 4

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Bagian Ketiga Tunjangan

#### Pasal 5

(1) Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran APB Nagari sampai dengan Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), diberikan Tunjangan dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Wali Nagari sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2) Sekretaris Nagari sebesar Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3) Kepala ...

- 3) Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 4) Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan sebesar Rp.337.500 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan Tunjangan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Wali Nagari sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - 2) Sekretaris Nagari sebesar Rp.525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 3) Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan sebesar Rp.487.500 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- c. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan Tunjangan dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Wali Nagari sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 2) Sekretaris Nagari sebesar Rp.675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - 3) Kepala urusan, kepala seksi dan kepala jorong sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
  - 4) Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan sebesar Rp.637.500 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (2) Besaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah total APB Nagari setelah dikurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Wali Nagari dan Sekretaris Nagari berasal dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Wali Nagari sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- (2) Dalam hal Wali Nagari dijabat oleh pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan dikurangi tunjangan jabatan struktural atau fungsional pada jabatan struktural atau fungsional yang diembannya.

### BAB III PENGHASILAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

#### Pasal 7

Dalam hal Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberhentikan sementara, besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB IV  
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPRN

Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPRN mempunyai hak untuk memperoleh Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan pimpinan dan anggota BPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Besaran APB Nagari sampai dengan Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut:
    - 1) Ketua sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
    - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
    - 3) Sekretaris sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
    - 4) Anggota sebesar Rp.420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
  - b. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut:
    - 1) Ketua sebesar Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
    - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
    - 3) Sekretaris sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
    - 4) Anggota sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - c. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan besaran sebagai berikut :
    - (1) Ketua sebesar Rp.980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - (2) Wakil Ketua sebesar Rp.910.000 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
    - (3) Sekretaris sebesar Rp.840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
    - (4) Anggota sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- (2) Besaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah total APB Nagari setelah dikurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

BAB V  
PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 9 dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 18);
  - b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2019  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR, 2



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002